



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN SUKOMORO  
DESA NGLUNDO

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLUNDO  
NOMOR : 188/24/K/411.518.005/2024

TENTANG  
PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PENGAJAR TAMAN KANAK – KANAK  
( TK ) DESA NGLUNDO KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA NGLUNDO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi Pengajar Pendidikan Taman Kanak – Kanak ( TK ) perlu di berikan honorarium agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang – undangan.
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Honorarium bagi Pengajar Pendidikan Taman Kanak – Kanak ( TK ).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Pelaksana Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Desa Nglundo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Nglundo Tahun 2023 Nomor 03 );

8. Peraturan Desa Nglundo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Nglundo Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Nglundo Tentang Pengangkatan Pengajar Pendidik Taman Kanak – Kanak ( TK ) Desa Nglundo

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLUNDO PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PENGAJAR PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK ( TK ) DESA NGLUNDO KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Menetapkan Pemberian Honorarium Kepada yang nama – namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglundo Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nglundo  
pada tanggal, 4 Januari 2024  
KEPALA DESA NGLUNDO



MOH. ANSORI

The image shows a circular official stamp of the Village Head of Nglundo, Sukomoro District, Nganjuk Regency. The stamp contains the text 'KEPALA DESA NGLUNDO' and 'KECAMATAN SUKOMORO'. A blue ink signature is written over the stamp.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLUNDO  
Nomor : 188/24/K/411.518.005/2024  
Tanggal : 4 Januari 2022

**DAFTAR : PENGAJAR PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK ( TK ) DESA NGLUNDO**

No	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	HONOR / BULAN	KETERANGAN
1.	BONDAN SARI	Nganjuk, 26 November 1992	Dusun Nglundo, Desa Nglundo	Rp. 550.000,00	Honorarium diberikan selama 12 (Dua Belas) bulan
2.	ANIS DWI OKTAVIANI	Nganjuk, 10 Oktober 1997	Dsn Bulaksogo, Desa nglundo	Rp. 550.000,00	

KEPALA DESA NGLUNDO  
  
MOH. ANSORI